

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU
NO. 94/II/KOL/1983

T E N T A N G
PENUNJUKAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN
SPMA UNIT DARU DI DESA TOMBANG KECAMATAN
WALENRANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

- Menbaca** : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Agustus 1983 No. PL 2020/155/VIII/83 tentang Rencana Pembangunan Sekolah Pertanian di Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu.
- Menimbang** : 1. Bahwa di Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu terdapat tanah PNP XXVIII yang memenuhi syarat untuk keperluan pembangunan gedung dan tanah irigasi yang diirigasi.
2. Bahwa penunjukan lokasi/tanah yang dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Keputusan Presiden RI No. 14A tahun 1980.
4. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1981.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah untuk keperluan Instansi Pemerintah.
- Menperhatikan** : 1. Surat Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (PELPP) No. K/RC.200/599/XI/82 tanggal 22 Desember 1982.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk lokasi tanah keperluan Pembangunan Sekolah Pertanian Pembangunan SPMA Unit Daru di Daerah Tingkat II Luwu seluas 150.000 M² (15 HA), yang terletak di Desa Tombang (Karotan Sobalah Selatan) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.
- KEDUA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penunjukan atas lokasi tersebut dibebankan kepada Instansi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pemimpin Proyek untuk pelaksanaan selanjutnya.

DITETAPKAN DI : PALOPO
PALEMBANG : 8 AGUSTUS 1983.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU

TERDAMPIL : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Dirjen PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta. (5X)
2. Sekjen Dep. Dalam Negeri di Jakarta. (5X)
3. Inspektur Jenderal Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
4. Gubernur KEM. Tk. I Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
5. Inspektori Wilayah Daerah Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
6. Pembantu Gubernur KEM. Tk. I Wilayah II di Palopo.
7. Direktur Proyek INP XXVIII di Ujung Pandang.
8. Koordinator S.P.P.-SPMA Sulawesi di Ujung Pandang.
9. Kepala S.P.P.-SPMA Daerah Luwu di Palopo.
10. Kepala Perkebunan Kabupaten Dati II Luwu di Palopo.
11. Kepala Pertanian Kabupaten Dati II Luwu di Palopo.
12. Kepala Unit Perkebunan PNP XXVIII Daerah Luwu di Palopo.
13. ab Walenrang di Batu Sittanduk.

(DRS. HAJI ABDULLA SUKRA)